



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 820/650/BKPSDMD/2020  
Tanggal : 27/07/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Heni M. Yuki

PETUGAS	PENERIMA
 Cakra	 Wirda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 27/07/2013:59

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: HENI M. YUKI
NIP	: 198101272007012009
Tanggal Lahir	: 27 Januari 1981
Pangkat Gol/Ruang/TMT	: Pengatur Tingkat I, (II/d)/ 1 April 2019
Jabatan	: Pengadministrasi Umum
Instansi Induk	: Pemerintah Kota Palu

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 27-07-2020.

an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sigi di Sigi Biromaru;
4. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi di Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Tipo.



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 820/650/BKPSDMD/2020**

**TENTANG  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/71-BKD/2020 Tanggal, 16 Juli 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : HENI M. YUKI  
 NIP : 198101272007012009  
 Tanggal Lahir : 27 Januari 1981  
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I, (II/d)/ 1 April 2019  
 Jabatan : Pengadministrasi Umum  
 Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan pada Sekretariat Kantor Kelurahan Tipe Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

**KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 27-07-2020

**an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sigi di Sigi Biromaru;
4. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi di Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Tipe.